



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TONDANO SELATAN
KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 50/PP.04.1-BA/7102/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TONDANO SELATAN KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan
terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan
Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA
NOMOR: 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TONDANO SELATAN KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TONDANO SELATAN KABUPATEN
MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	DIANE MAKAENAS	PEREMPUAN	TONDANO SELATAN	KOYA	LINGKUNGAN II
2.	MAYKEL WAGEY, SE	LAKI-LAKI	TONDANO SELATAN	KOYA	LINGKUNGAN VI
3.	JAMES LAURENS LODEWIJK RANTI	LAKI-LAKI	TONDANO SELATAN	KOYA	LINGKUNGAN IV
4.	FELISITAS LIFI TOIYO	PEREMPUAN	TONDANO SELATAN	MAESA UNIMA	LINGKUNGAN I
5.	CHRISTIE OCTAVIANE NELWAN, S.PD	PEREMPUAN	TONDANO SELATAN	MAESA UNIMA	PERUM UNIMA BLOCK C NO 148
6.	DEIBY ANGOW, S.PD., M.PD	PEREMPUAN	TONDANO SELATAN	MAESA UNIMA	LINGKUNGAN III

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
7.	ZESLIE MARLIN RASU	PEREMPUAN	TONDANO SELATAN	PALELOAN	LINGKUNGAN I
8.	JEAVY H. MUKUAN	LAKI-LAKI	TONDANO SELATAN	PALELOAN	LINGKUNGAN III
9.	OLVIAN PONGILATAN	PEREMPUAN	TONDANO SELATAN	PALELOAN	LINGKUNGAN III
10.	VLAVIA VEIBE LANGITAN, S.PD, M.PD	PEREMPUAN	TONDANO SELATAN	TATAARAN I	LINGKUNGAN V
11.	ELSJE MUMPEL	PEREMPUAN	TONDANO SELATAN	TATAARAN I	LINGKUNGAN VI
12.	EVE JENNIFER KUMARURUNG	PEREMPUAN	TONDANO SELATAN	TATAARAN I	LINGKUNGAN VI
13.	MARCELINA BRIGITA MANGKEY	PEREMPUAN	TONDANO SELATAN	TATAARAN II	KIOS GAIL, JLN RAYA TONDANO
14.	TYAS ZANETA TRIXIE WALANGITAN	PEREMPUAN	TONDANO SELATAN	TATAARAN II	LINGKUNGAN II
15.	FRISKA EKARISTY MAWEIKERE	PEREMPUAN	TONDANO SELATAN	TATAARAN II	LORONG PASAR LINGKUNGAN II
16.	RIENDY MAESA SINGKOH	LAKI-LAKI	TONDANO SELATAN	TATAARAN PATAR	LINGKUNGAN II
17.	FERDDY KEMBIE	LAKI-LAKI	TONDANO SELATAN	TATAARAN PATAR	JLN. KAMPUS UNIMA
18.	OMEGA TURANG	PEREMPUAN	TONDANO SELATAN	TATAARAN PATAR	LINGKUNGAN IV
19.	FIFIAN POLII	PEREMPUAN	TONDANO SELATAN	TOUN SARU	LINGKUNGAN I
20.	TOAR SUMENGE	LAKI-LAKI	TONDANO SELATAN	TOUN SARU	LINGKUNGAN IV
21.	THALIA WUYSANG, S.SI	PEREMPUAN	TONDANO SELATAN	TOUN SARU	LINGKUNGAN III

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
22.	OTNIEL MANTIK	LAKI-LAKI	TONDANO SELATAN	URONGO	LINGKUNGAN I
23.	GABRIELA JENIVER PARUNTU	PEREMPUAN	TONDANO SELATAN	URONGO	LINGKUNGAN II
24.	FRESHY RATULANGI	PEREMPUAN	TONDANO SELATAN	URONGO	LINGKUNGAN IV

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005